



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA SUKAJADI KECAMATAN SUNGAI ROTAN DAN
DESA PRABUMENANG KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan memperhatikan luas wilayah, perkembangan penduduk dan penataan lingkungan Desa, tingkat perkembangan sosial ekonomi dan budaya dalam Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan dan Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara, maka Desa dimaksud sudah sepatutnya untuk dibentuk Dusun Baru yang merupakan hasil Pemecahan Dusun yang ada ;
 - b. bahwa dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor : 03 Tahun 2007 tanggal 15 Januari 2007 yang pada prinsipnya menyetujui Pemekaran Dusun dalam Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan dan Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Muara Enim
 - c. bahwa Pemecahan Dusun sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 13) ;
 6. Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Dusun dalam Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA SUKAJADI KECAMATAN SUNGAI ROTAN DAN DESA PRABUMENANG KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;
4. Dusun adalah nama bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa ;
5. Pembentukan Dusun adalah pembentukan dusun baru diluar wilayah Dusun yang telah ada atau sebagai akibat penggabungan dan atau penataan Dusun dalam Desa yang bersangkutan.
6. Pemecahan Dusun adalah tindakan pemecahan suatu wilayah Dusun dengan membentuk Dusun baru dalam Desa yang bersangkutan.

B A B II PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun :

1. Dusun III dan IV Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan.
2. Dusun II Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara.

Pasal 3

Batas Dusun, jumlah penduduk Dusun dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Kepada Camat Sungai Rotan dan Camat Penukal Utara untuk segera berkordinasi dengan Kepala Desa dan BPD Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan dan Desa Prabumenang Kecamatan Penukal Utara guna melaksanakan :

1. Pengisian dan Penetapan Perangkat Desa dalam Dusun dimaksud ;
2. Membuat peta wilayah dan memasang patok batas wilayah Dusun dimaksud ;
3. Menyusun daftar penduduk dan nama-nama Dusun dalam Desa setelah ada pemekaran Dusun dimaksud.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Dusun hasil Pemecahan Dusun tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.

B A B III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.


Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 6 Agustus 2007

BUPATI MUARA ENIM,


KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 6 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,


ABDUL WAHAB MAHARIS

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
20 TAHUN 2007
6 AGUSTUS 2007

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA SUKAJADI KECAMATAN SUNGAI ROTAN DAN DESA PRABUMENANG
KECAMATAN PENUKAL UTARA KABUPATEN MUARA ENIM

NO	KECAMATAN	DESA	JML DUSUN	JML PENDUDUK		LUAS WILAYAH	DUSUN HASIL PEMECAHAN	JLM PENDUDUK		JLM DUSUN	LUAS WILAYAH	BATAS DUSUN
				JIWA	KK			JIWA	KK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	SUNGAI ROTAN	SUKAJADI	2	2.385	412	21.000 Ha	1. DUSUN III	395	100	3	3.550 Ha	1. Utara berbatas dengan Dusun I 2. Selatan berbatas dengan Desa Sukamaju 3. Barat berbatas dengan Dusun II 4. Timur berbatas dengan Dusun IV
							2. DUSUN IV	415	110	4	6.450 Ha	1. Utara berbatas dengan Desa Paya Angus 2. Selatan berbatas dengan Desa Sebau 3. Barat berbatas dengan Dusun III 4. Timur berbatas dengan Desa Sukadana
2.	PENUKAL UTARA	PRABUMENANG	1	1.512	270	250 Ha	DUSUN II	700	110	2	120 ha	1. Utara berbatas dengan Dusun I 2. Selatan berbatas dengan Desa Raja Jaya 3. Barat berbatas dengan Tanjung Baru 4. Timur berbatas dengan Desa Tempirai

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 6 AGUSTUS 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

ABDUL WAHAB MAHARIS

BUPATI MUARA ENIM,

F. KALAMUDIN DJINAP